

SKRIPSI

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI PUTU SATYA PRADNYA YUSHADI
NIM : 2115654026

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN

Ni Putu Satya Pradnya Yushadi
2115654026

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tabanan. Fokus utama penelitian ini adalah pada tiga variabel independen, yaitu modernisasi sistem perpajakan, literasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus yang diasumsikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Tabanan. Data dianalisis menggunakan teknik *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS)* untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan dan variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem berbasis elektronik yang efisien dan transparan. Pelayanan fiskus yang responsif dan profesional mendorong terciptanya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Adapun variabel literasi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan pelaku UMKM belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh secara nyata. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas program edukasi pajak, agar literasi yang dimiliki benar-benar berdampak terhadap kepatuhan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam konteks UMKM di daerah.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Modernisasi Sistem Perpajakan, Literasi Pajak, Pelayanan Fiskus*

***DETERMINATION OF TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO, SMALL,
AND MEDIUM ENTERPRISES IN TABANAN REGENCY***

**Ni Putu Satya Pradnya Yushadi
2115654026**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the factors determining the level of taxpayer compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tabanan Regency. The main focus of this study is on three independent variables: modernization of the taxation system, tax literacy, and quality of tax officer services, which are assumed to influence the dependent variable of taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 100 MSME actors officially registered as taxpayers in Tabanan Regency. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) technique to determine the influence of each independent variable on MSME taxpayer compliance. The results of the analysis show that the modernization of the taxation system variable and the tax officer services variable have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. The modernization of the taxation system simplifies taxpayers' fulfillment of their tax obligations through an efficient and transparent electronic-based system. Responsive and professional tax officer services encourage the creation of trust in tax authorities. Meanwhile, the tax literacy variable has a positive but not significant effect on MSME taxpayer compliance. This indicates that the level of tax understanding among MSME actors is not yet strong enough to genuinely encourage compliant behavior. These findings highlight the need for more intensive efforts to improve the effectiveness of tax education programs, so that the literacy gained truly impacts compliance. This research is also expected to serve as a reference for tax authorities in formulating more targeted compliance improvement strategies, especially in the context of MSMEs in the region.

Keywords: Taxpayer Compliance of MSMEs, Modernization of Taxation System, Tax Literacy, Tax Officer Services

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan	23
C. Kerangka Pikir	26
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	34
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	35
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	37
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	64
C. Keterbatasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Implikasi.....	72
C. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN - LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 WP OP Terdaftar, WP OP yang Melaporkan SPT dan Rasio Kepatuhan WP OP Pada KPP Pratama Tabanan Tahun 2022 – 2024	3
Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2024	4
Tabel 1. 3 Wajib Pajak Terdaftar, Target Penerimaan Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak, dan Persentase Kepatuhan UMKM di Kabupaten Tabanan Tahun 2022 - 2024	6
Tabel 3. 1 Kriteria Responden Penelitian	33
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	35
Tabel 3. 3 Kriteria Evaluasi Model SEM - PLS	41
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2024	44
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Bruto Tahun 2024	45
Tabel 4. 3 Hasil <i>Outer Loading Convergent Validity</i>	46
Tabel 4. 4 Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE) Convergent Validity</i>	47
Tabel 4. 5 Hasil <i>Cross Loading Uji Discriminant Validity</i>	48
Tabel 4. 6 Hasil <i>Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) Uji Discriminant Validity</i>	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Nilai VIF	51
Tabel 4. 8 Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	53
Tabel 4. 9 Hasil <i>Composite Reliability</i>	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Model Fit	54
Tabel 4. 11 Hasil <i>R-Square Adjusted (R²)</i>	57
Tabel 4. 12 Hasil <i>Path Coefficients Uji Signifikansi</i>	58
Tabel 4. 13 Hasil Uji <i>Effect Size (F²)</i>	60
Tabel 4. 14 Hasil <i>R-Square Adjusted (R²)</i>	62
Tabel 4. 15 Hasil <i>Path Coefficients Uji Signifikansi</i>	62

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian	31
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	42
Gambar 4.1 Model Dasar Penelitian	56
Gambar 4.2 Model Lengkap Penelitian	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	84
Lampiran 2 : Data Responden Penelitian.....	89
Lampiran 3 : Tabulasi Data Model Dasar Penelitian	93
Lampiran 4 : Tabulasi Data Pengujian Model Lengkap.....	103
Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas <i>Outer Loading</i>	113
Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	113
Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas <i>Cross Loading</i>	114
Lampiran 8 : Hasil Uji Validitas <i>Heterotrait-Monotrait Ratio</i> (HTMT)	114
Lampiran 9 : Hasil Uji Validitas Nilai VIF	115
Lampiran 10 : Hasil Uji Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i>	115
Lampiran 11 : Hasil Uji Reliabilitas <i>Composite Reliability</i>	116
Lampiran 12 : Hasil Uji Model Fit.....	116
Lampiran 13 : Hasil <i>R-Square Adjusted</i> (R^2) Pengujian Model Dasar	116
Lampiran 14 : Hasil Uji Signifikansi Pengujian Model Dasar	116
Lampiran 15 : Hasil Uji <i>Effect Size</i> (F^2) Pengujian Model Dasar.....	117
Lampiran 16 : Hasil <i>R-Square Adjusted</i> (R^2) Pengujian Model Lengkap.....	117
Lampiran 17 : Hasil Uji Signifikansi Pengujian Model Lengkap.....	117
Lampiran 18 : Surat Izin Melakukan Riset di KPP Pratama Tabanan	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara saat ini dominan berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah. Merujuk pada informasi laman resmi Badan Pusat Statistik, pendapatan negara pada tahun 2024 (dalam miliar rupiah) ialah sebesar Rp2.802.293,50. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.309.859,80, penerimaan bukan pajak sebesar Rp492.003,10, serta hibah sebesar Rp430,60. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terkait penghasilan negara dari pajak, yaitu sebesar Rp9.580 triliun atau sekitar 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat tingginya sumbangan pajak dari sektor UMKM guna ekspansi nasional, maka kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sangat dibutuhkan. (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Melansir data dari Kementerian Koperasi serta UMKM, di tahun 2024 terdapat 65,5 juta usaha dimana terdiri atas 97% usaha mikro, 2% usaha kecil, serta 1% usaha menengah. Jumlah sektor usaha mengalami peningkatan sebesar 1,7% dari jumlah sebelumnya. Pertumbuhan UMKM yang cepat dipandang sebagai potensi pajak yang cukup besar oleh petugas pajak. Kini pemerintah telah memberikan perhatian khusus perihal kepatuhan pajak UMKM dikarenakan penerimaan pendapatan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan (Intan Permata & Zahroh, 2022).

Faktanya, berbagai upaya serta perhatian pemerintah nampaknya tidak berhasil untuk mempengaruhi wajib pajak agar taat memenuhi kewajibannya. Hal tersebut bisa dilihat saat tahun 2024 rasio pajak pada produk Domestik Bruto masih rendah yakni sebesar 10,08%. Rasio pajak tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 yakni dikala itu rasio pajaknya 10,31%. Sedangkan, menurut PERTAPSI (2023) sebuah negara baru bisa menjalankan pembangunan nasionalnya jika rasio pajak mencapai paling kecil 15%. Rendahnya rasio pajak yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang semakin pesat disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Rona Tumiur Mauli Carolin, 2023).

UMKM menjadi sektor bisnis yang atraktif untuk diteliti karena menyumbang iuran pajak yang cukup besar ke negara untuk pembangunan nasional (Lesmana & Setyadi, 2020). Seiring dengan adanya pemberdayaan UMKM, sektor ini semakin menjadi perhatian pemerintah (Bandiyono & Utami, 2021). UMKM dianggap memiliki peran penting dalam meminimalisir kemiskinan di masyarakat karena sektor UMKM membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar sehingga bisa mendorong kemajuan perekonomian negara (Andreansyah & Farina, 2022). Merujuk pada data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM menyerap sebanyak 97% dari total tenaga kerja nasional. Selain memajukan perekonomian negara, UMKM juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan inovasi masyarakat karena melalui sektor UMKM masyarakat dapat menuangkan inovasi dan kreatifitasnya dalam bentuk produk yang memiliki nilai jual (Aisyah & Prajawati, 2024). Kini pemerintah

telah menyediakan berbagai fasilitas di bidang perpajakan yang tertuang melalui regulasi, sosialisasi, dan sebagainya guna mendukung pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Darmayasa et al., 2021).

Adanya perhatian pemerintah yang terus ditingkatkan nampaknya belum bisa mengatasi permasalahan kepatuhan pajak khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa lebih dari 90% UMKM di Indonesia berbentuk orang pribadi (OP). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini secara khusus akan menyoroti pelaku UMKM perorangan di Kabupaten Tabanan karena terdapat tantangan penurunan rasio kepatuhan dalam tiga tahun terakhir. WP OP UMKM sendiri masuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dalam memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kepatuhan pelaku UMKM OP di wilayah penelitian, perlu ditelaah terlebih dahulu data kepatuhan WP OP secara keseluruhan di Kabupaten Tabanan yang ditampilkan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
WP OP Terdaftar, WP OP yang Melaporkan SPT dan
Rasio Kepatuhan WP OP Pada KPP Pratama
Tabanan Tahun 2022 – 2024

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan WPOP
2022	217.009	49.717	22,91%
2023	227.778	50.552	22,19%
2024	255.204	48.838	19,14%

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Tabanan, tahun 2022 s.d 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2024 tingkat kepatuhan individu terhadap tanggung jawab perpajakannya pada KPP Pratama Kabupaten

Tabanan masih memperlihatkan tren yang menurun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kabupaten Tabanan, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan dari WP OP mengalami penurunan, sekalipun terdapat tren kenaikan jumlah pendaftar wajib pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari 217.009 WP OP terdaftar, hanya 49.717 wajib pajak yang melaporkan SPT dengan rasio kepatuhan 22,91%. Tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 22,19% dengan 50.552 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari total 227.778 WP OP terdaftar. Penurunan semakin signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio kepatuhan turun menjadi 19,14% dengan hanya 48.838 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dari 255.204 WP OP terdaftar. Setelah mengetahui penurunan rasio kepatuhan WP OP secara umum, berikut akan disajikan data jumlah UMKM di Provinsi Bali pada tahun 2024 :

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten	Mikro	Kecil	Menengah	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kabupaten Badung	25.902	25	10	5,94
2	Kabupaten Bangli	29.500	13	5	4,54
3	Kabupaten Buleleng	66.871	9	4	5,04
4	Kabupaten Gianyar	46.920	12	2	5,47
5	Kabupaten Jembrana	59.748	4	3	4,98
6	Kabupaten Karangasem	33.058	6	7	4,33
7	Kabupaten Klungkung	17.297	3	2	5,08
8	Kabupaten Tabanan	43.335	10	6	4,94
9	Kota Denpasar	69.463	45	8	5,55
Jumlah		392.094	127	47	

Sumber : Web Satu Data Indonesia Provinsi Bali, tahun 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Bali ialah provinsi dengan total UMKM yang cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, total UMKM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai 392.094 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun yang sama berada pada kisaran 4,33% hingga 5,94%, dengan rata-rata provinsi sebesar 5,48%. Data ini relevan untuk penelitian karena lebih dari 90% UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang berbentuk orang pribadi (OP). Artinya, walaupun data pada tabel mencakup UMKM secara keseluruhan, sebagian besar entitas di dalamnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini akan fokus pada UMKM di Kabupaten Tabanan yang memiliki jumlah cukup besar sehingga menempati peringkat kelima terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 43.351 unit usaha, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% pada tahun 2024. Populasi UMKM di Kabupaten Tabanan tidak menempati peringkat teratas, namun UMKM di Kabupaten Tabanan tetap memiliki potensi ekonomi daerah yang signifikan melalui sektor UMKM. Banyaknya UMKM beserta potensinya belum sejalan dengan peningkatan setoran pajak dari sektor ini di Kabupaten Tabanan. Kondisi ini dapat dibuktikan dari capaian penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Tabanan yang masih fluktuatif atau tidak konsisten sehingga belum mencapai target.

Data penerimaan pajak di Kabupaten Tabanan melalui sektor UMKM pada tahun 2022 – 2024 akan disajikan pada tabel 1.3. Data pada tabel 1.3 akan

memberikan gambaran kuantitatif mengenai capaian penerimaan pajak yang dihimpun dari pelaku UMKM.

Tabel 1. 3
Wajib Pajak Terdaftar, Target Penerimaan Pajak, Realisasi
Penerimaan Pajak, dan Persentase Kepatuhan UMKM
di Kabupaten Tabanan Tahun 2022 – 2024

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Target Penerimaan Pajak UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	Persentase Kepatuhan (%)
2022	41.231	356.090.000.000	350.457.200.780	1,54% (-)
2023	41.485	420.285.453.074	445.510.459.000	6,1% (+)
2024	43.335	505.679.061.700	440.693.000.000	15% (-)

Sumber: KPP Pratama Kabupaten Tabanan, tahun 2022 s.d 2024

Tabel 1.3 juga menyajikan data pelaku UMKM yang berbentuk OP serta badan dimana mengacu pada data Kementerian Koperasi serta UMKM bahwa lebih daripada 90% UMKM di Indonesia berbentuk orang pribadi (OP) sehingga data ini tetap relevan digunakan. Pada tabel 1.3 bisa diamati bahwa tahun 2022, capaian penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan 1,54%, tahun 2023 mengalami peningkatan 6,1%, dan tahun 2024 kembali mengalami penurunan signifikan yakni 15%. Hal tersebut membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Tabanan tidak konsisten akibat ketidakpatuhan pelaku usaha terkait pelaksanaan tanggung jawab perpajakannya. Melihat tingginya potensi pajak dari UMKM, maka kepatuhan pelaku UMKM perlu di tingkatkan guna mengoptimalkan penerimaan melalui sektor pajak.

Menindaklanjuti hal tersebut, perlu diteliti aspek apa saja yang mendeterminasi kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan. Tindakan

seseorang dipengaruhi oleh niat yang dapat diprediksi melalui Theory Planned Behavior (TPB). Menurut TPB, individu akan menjalankan suatu tindakan berdasarkan kepercayaan kepada individu lain, peraturan serta motivasi untuk memenuhi ekspektasinya. Pertama, penerapan sistem perpajakan yang modern menimbulkan adanya harapan di masyarakat akan adanya kemudahan dalam sistem perpajakan. Melalui modernisasi sistem perpajakan, pemerintah juga bisa meningkatkan untuk pengawasan, evaluasi dan menindak pelanggaran. Semakin canggih sistem yang digunakan, semakin besar kekuasaan otoritas dalam memastikan kepatuhan. Berdasar pada penelitian Palupi et al (2023) modernisasi sistem perpajakan ialah satu di antara upaya guna menciptakan efisiensi dan kemudahan pajak karena telah ditingkatkan serta disempurnakan sehingga berpengaruh kepada kepatuhan pajak. Namun, penelitian sebelumnya dilaksanakan sebelum adanya fase transisi penyempurnaan sistem melalui core tax yang tertuang dalam PMK 181 Tahun 2024. Pada saat ini kondisi di lapangan mengindikasikan bahwa melalui penerapan sistem perpajakan yang lebih modern dan disempurnakan terdapat berbagai macam fitur yang lebih lengkap mulai dari pembayaran hingga pelaporan pajak. Adanya penyempurnaan fasilitas perpajakan melalui sistem yang lebih modern akan mengcover kekurangan yang ada pada sistem sebelumnya. Penelitian ini penting sebagai dasar untuk melihat bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam konteks sistem perpajakan yang sedang menuju transformasi menyeluruh.

Kedua, fiskus juga memiliki peranan penting dalam mendukung wajib pajak baik dari segi fasilitas maupun pelayanan yang baik karena seseorang akan

melakukan suatu tindakan berdasarkan kepercayaan terhadap adanya hambatan dan dukungan (*Trust in Authorities*). Hal tersebut searah dengan temuan Puspanita et al (2021) perihal dampak pelayanan kepada kepatuhan pajak, ia menyatakan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan fiskus. Namun, temuan Irmawati & Hidayatulloh (2022) tidak sejalan dan menerangkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh kepada kepatuhan pelaku UMKM.

Ketiga, literasi pajak pun berperan krusial guna mengoptimalkan kepatuhan pajak sebab tanpa adanya niat literasi perihal perpajakan, maka individu dalam hal ini wajib pajak akan kesulitan untuk pemenuhan tanggung jawab perpajakannya. Literasi merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada niat seseorang yang nantinya akan berimbas pada pengambilan keputusan untuk bertindak berdasarkan keyakinan atas keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Literasi pajak akan menambah pengetahuan individu terhadap kewajiban, hak serta manfaat membayar pajak. Individu yang sadar serta mengerti akan andil pajak saat pembangunan cenderung mempunyai kepercayaan kepada otoritas pajak, dan memutuskan untuk menjalani kepatuhannya secara sukarela. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Argyanti & Mardiana (2024) yang menerangkan bahwa literasi pajak berpengaruh kepada kepatuhan pelaku UMKM. Namun, temuan penelitian yang bertentangan diperoleh dari Kusumadewi & Dyarini (2022a) perihal dampak literasi kepada kepatuhan pajak menyatakan literasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Selain adanya faktor internal dalam penelitian, perlu diingat bahwa tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait perlakuan perpajakan bagi UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif yang diatur dalam PP 55/2022 tentang penyesuaian aturan pajak penghasilan dan masih berlaku hingga saat ini. Pemberian insentif PP 55 Tahun 2022 ditujukan untuk memberikan kemudahan guna memperlancar perkembangan ekonomi pelaku UMKM. PP 55 Tahun 2022 menetapkan adanya minimal omset sebesar Rp500.000.000 yang tidak kena pajak bagi pelaku UMKM yang memakai fasilitas tarif PPh final 0,5%.

Pemberian insentif pajak bisa memotivasi wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya sebab melalui adanya penurunan tarif, wajib pajak senantiasa percaya terhadap regulasi yang berlaku (Latief et al., 2022). Temuan Prihastuti et al (2023) mendukung pernyataan tersebut sebab menerangkan bahwa penerapan insentif pajak berpengaruh kepada kepatuhan pajak pelaku UMKM. Riset terdahulu yang dilaksanakan Andreansyah & Farina (2022) juga menyebutkan insentif pajak penghasilan dalam PP 55/22 berdampak positif kepada kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hal tersebut pun sesuai penelitian Abdi Pradnyani et al (2022) yang dilaksanakan di KPP Pratama wilayah Gianyar, ia mengemukakan insentif PPh berdampak signifikan kepada kepatuhan pajak pelaku UMKM. Riset lainnya yang sejalan dilaksanakan oleh Ratnawati et al (2023) yang menerangkan bahwa pemberian insentif pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Ratnawati

dan rekan menyatakan pemberian insentif pajak menyebabkan wajib pajak merasa usahanya diuntungkan, sebab itu kepatuhan pajak pelaku UMKM pun mesti meningkat.

Berdasarkan konsistensi temuan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa insentif tarif PPh final 0,5% ialah faktor kebijakan yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM. Menimbang beberapa hal tersebut, maka insentif PP 55 Tahun 2022 akan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini guna mengantisipasi kemungkinan pengaruh eksternal kebijakan terhadap hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan terdapat perbedaan sistem yang berlaku dengan penelitian sebelumnya. Pada saat ini sistem perpajakan telah disempurnakan telah mengintegrasikan antara pelaporan, pembayaran, pemrosesan data, dan pelayanan. Kurangnya studi mengenai dampak keseluruhan modernisasi sistem perpajakan menyebabkan adanya kesenjangan sehingga dibutuhkan penelitian yang mengkaji secara komprehensif implementasi sistem perpajakan yang terintegrasi tersebut terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, terdapat temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya terkait modernisasi sistem perpajakan, literasi pajak, serta pelayanan fiskus kepada kepatuhan pajak pelaku UMKM sehingga dianggap perlu melakukan riset lebih lanjut. Penelitian ini disusun guna mendapatkan bukti empiris terkait determinasi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan tahun 2024. Berdasarkan isu dan ketidakkonsistenan yang

terjadi, maka peneliti tertarik menulis proposal yang berjudul “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kabupaten Tabanan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah modernisasi sistem perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM di Tabanan ?
2. Bagaimanakah literasi pajak bisa mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM di Tabanan ?
3. Bagaimanakah pelayanan fiskus bisa mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM di Tabanan ?

C. Batasan Masalah

Pengaruh modernisasi sistem perpajakan, literasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan ialah fokus dari penelitian ini. Subjek riset dibatasi pada pelaku UMKM berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karena kelompok ini mendominasi populasi UMKM yakni 90% dari jumlah UMKM. Wilayah kajian hanya mencakup Kabupaten Tabanan, dengan alasan wilayah ini memiliki potensi ekonomi dari sektor UMKM yang cukup besar namun belum diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang optimal. Riset ini memakai pendekatan kuantitatif melalui metode SEM-PLS dan hanya mencakup data kepatuhan wajib pajak UMKM selama periode tahun 2024. Melalui pembatasan ini, penelitian diharapkan

menghasilkan temuan yang fokus dan relevan dalam mengidentifikasi penyebab yang menentukan taraf kepatuhan pelaku UMKM di wilayah penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan.
- b. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan.
- c. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Tabanan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Peneliti berkeinginan temuan dari penelitian yang dilakukan bisa dijadikan sarana, informasi, serta landasan dalam rangka perbaikan kebijakan perpajakan dan layanan yang bertujuan untuk mengupayakan pelaku UMKM yang taat serta patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi UMKM

Melalui analisis tentang determinasi modernisasi sistem perpajakan, literasi serta layanan petugas terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, peneliti berharap bisa memberikan wawasan yang lebih baik mengenai bagaimana tingkat kepatuhan pelaku UMKM bisa dipengaruhi oleh modernisasi, literasi, serta kinerja pelayanan fiskus.

2) Bagi Masyarakat

Peneliti megharapkan temuan penelitian yang dilaksanakan bisa memperdalam *insight* dan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Selain itu, peneliti berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pengaruh faktor internal serta faktor eksternal dalam menentukan perilaku wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Peneliti mengharapkan temuan penelitian yang dilaksanakan bisa menyumbangkan kontribusi guna penambahan wawasan serta pengetahuan tentang pajak . Selain itu, harapan peneliti bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka atau bacaan di perpustakaan Politeknik Negeri Bali.

4) Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap temuan dari penelitian yang dilaksanakan bisa berkontribusi sebagai perbandingan untuk penyusunan proposal adik tingkat di tahun berikutnya. Tidak hanya itu, diharapkan temuan ini bisa menjadi referensi untuk mahasiswa yang membutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan pendekatan kuantitatif mengenai penentuan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Tabanan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien 0,411, T-Statistic 3,601 ($> 1,645$), dan P-Values 0,000 ($< 0,05$). *Output* ini menunjukkan bahwa semakin bagus modernisasi sistem perpajakan, senantiasa akan berimbas pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel literasi pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien 0,212, T-Statistic 1,246 ($< 1,645$), dan P-Values 0,106 ($> 0,05$). Nilai pengujian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun literasi pajak meningkat, namun belum cukup mampu secara signifikan memengaruhi kepatuhan pada UMKM.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel pelayanan fiskus terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien 0,221, T-Statistic 1,923 ($> 1,645$), dan P-Values 0,027 ($< 0,05$). Temuan tes menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UKM akan meningkat seiring dengan kualitas layanan yang mereka terima dari otoritas pajak.

B. Implikasi

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya menghasilkan *output* secara empiris namun juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik kebijakan. Konsekuensi teoretis dan praktis dari penelitian ini berasal dari analisis yang telah dilakukan.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan teori perilaku wajib pajak, khususnya dalam konteks kepatuhan UMKM di daerah. Dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Slippery Slope Framework* (SSF) sebagai kerangka teoritis, temuan penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:

a. Penguatan Komponen *Theory Planned Behavior* (TPB) dalam Konteks Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut temuan penelitian, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh modernisasi layanan fiskal dan sistem perpajakan. Temuan ini mendukung TPB, di mana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kendali perilaku yang dirasakan dan standar subjektif. Kemudahan sistem

serta pelayanan otoritas pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak UMKM bahwa mereka mampu dan terdorong untuk patuh.

b. Kontribusi Terhadap Teori *Slippery Slope Framework* (SSF) : Otoritas dan Kepercayaan

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, hasil penelitian memperkuat gagasan bahwa pelayanan fiskus sebagai bentuk otoritas dan modernisasi sistem perpajakan sebagai instrumen yang meningkatkan kepercayaan terhadap sistem, mampu mendorong kepatuhan secara sukarela. Temuan ini mendukung posisi SSF bahwa kepatuhan pajak tidak hanya tergantung kepada ancaman sanksi, namun interaksi antara trust dan power dari otoritas pajak juga berimbang.

Pengujian Model PLS-SEM dalam Konteks UMKM

Studi ini menambah komponen metodologis dengan menganalisis kausalitas antara konstruk dalam kerangka kepatuhan pajak untuk UMKM menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Menurut temuan analisis, model yang dikembangkan memiliki daya prediksi yang cukup tinggi, menjelaskan 62,3% variasi dalam kepatuhan pajak. Model ini dapat digunakan sebagai panduan untuk studi-studi di masa depan yang memiliki sifat serupa, terutama yang berfokus pada sektor UMKM.

2. Implikasi Praktis

Para pembuat kebijakan khususnya otoritas pajak bisa memakai temuan ini karena memiliki relevansi guna mempertimbangkan pembuatan kebijakan. Implikasi praktis tersebut adalah :

a. Perbaikan dan Pengembangan Sistem Perpajakan Digital

Mengingat bahwa kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh modernisasi sistem pajak, pemerintah harus meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas layanan digital, terutama yang ramah terhadap peserta UMKM..

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fiskus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara wajib pajak dan pejabat pajak. Melalui layanan tatap muka maupun virtual, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengutamakan elemen humanis, edukatif, dan responsif.

c. Penguatan Strategi Sosialisasi dan Edukasi Pajak

Meskipun literasi pajak belum signifikan secara statistik, arah hubungan yang positif menunjukkan pentingnya meningkatkan strategi literasi pajak. Program sosialisasi harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik UMKM, seperti menggunakan bahasa sederhana, media interaktif, dan pendekatan berbasis komunitas.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan

Insentif pajak seperti tertera pada PP 55 Tahun 2022 terbukti mendukung kepatuhan pelaku usaha. Berdasarkan hasil tersebut, maka kebijakan insentif perlu dilanjutkan atau diperluas dengan pelaksanaan yang transparan, mudah diakses, serta disertai dengan edukasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku UMKM.

C. Saran

Mengacu pada temuan serta keterbatasan penelitian ini, maka beberapa rekomendasi yang bisa diajukan ialah sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital, mengikuti edukasi pajak, serta aktif mencari informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan baik melalui laman resmi DJP maupun konsultasi ke kantor pelayanan pajak pratama. Pemahaman dan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap kewajiban pajak akan ditingkatkan dengan pendekatan terbuka terhadap informasi dan pendidikan pajak. Hukum menuntut kepatuhan yang juga merupakan sarana untuk memajukan pembangunan nasional.

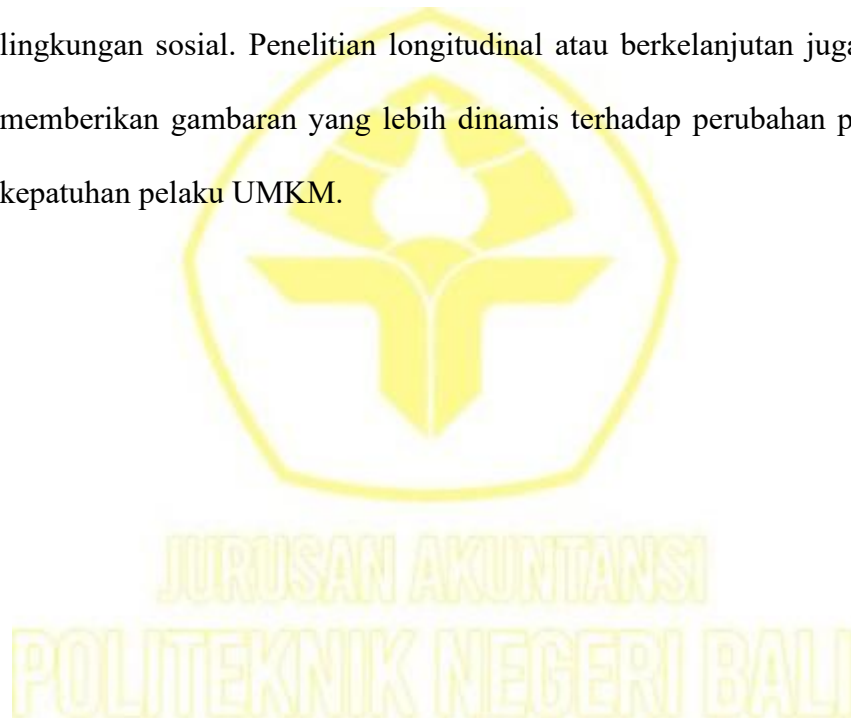
2. Bagi Otoritas Pajak

Pihak otoritas pajak, khususnya yang ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat program pendampingan serta kegiatan edukasi perpajakan

yang bersifat berkelanjutan. Program tersebut sebaiknya dirancang secara adaptif dan mempertimbangkan tingkat literasi pajak yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, baik yang menjalankan usahanya di cakupan wilayah perkotaan maupun yang berada di kawasan perdesaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mempertimbangkan variabel lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti persepsi atas keadilan pajak, beban administrasi, atau pengaruh lingkungan sosial. Penelitian longitudinal atau berkelanjutan juga dapat memberikan gambaran yang lebih dinamis terhadap perubahan perilaku kepatuhan pelaku UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 97. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09>
- Aisyah, E. N., & Prajawati, M. I. (2024). Antecedent Perilaku Ketidakpatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 9(1), 229–246. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v9i1.21254>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Persepsi Kondisi Keuangan, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 02 No. 01. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jebd/article/view/1261>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i1.2841>
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy M Com (Taxation) CA(SA). *EJournal of Tax Research*, xx, 1–17.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Byrne, B. M. (2010). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, H. M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity,

- rationality, and actuality of pancasila (cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 67–76. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092481>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). The Embodiment Of Voluntary Compliance Through Understanding Of MSMEs Tax Compliance Perception. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Dewi, S., Widyasari, & Natherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. <https://doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v16i2.505>
- Fauziah, N., & Kusmuryanto. (2017). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11–20.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2019). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “GEBUK” (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>

- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022a). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022b). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). New York, NY: Guilford Press.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Research and Academic Publication Consulting*, 6. <http://www.pajak.go.id>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Lidya Rikayana, H., Septiana, G., Haryadi, T., Uzaimi, A., & Febriand Adel, J. (2023). Determinants of MSME Compliance in Paying Taxes (Case Study of Sea Product Processing MSME in Bintan District). *BIO Web of Conferences*, 70. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237002007>
- Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. (2024). Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 402–414. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>

- Martinez, A. L., & da Silva, R. (2019). Tax Law Readability and Tax Complexity. *SSRN Electronic Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3440547>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019>
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Palupi, M. E., Arifin, J., Kunci, K., Uang, E., Kepatuhan, W., Pajak, M., Sistem, A., & Perpajakan, S. P. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal*. 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>
- Pandhu, P., & Khudoifah. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Journal Economic Insights*, 3(1), 65–78. <https://doi.org/10.51792/jei.v3i1.93>
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Putra, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawati, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama

- Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1425>
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 1, Issue 2).
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). Determinants of Tax Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) in Pekanbaru, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 601–613. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.47](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.47)
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Rona Tumiur Mauli Carolin, S. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–70. <https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Safrizal, Ika, F., & Astuti, N. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Dampak Penghapusan Pajak Final terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). *Jurnal Industri Dan Perkotaan*, 20. <https://doi.org/10.31258/jip.20.1.18-24>
- Sitinjak, K. A., & Rinaldi, M. (2025). The Effect of Tax Understanding, Tax Rates, Quality of Fiscal Services and Tax Sanctions on the Compliance of MSME Taxpayers Registered at KPP Pratama Samarinda Ulu. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v22i1.15427>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>

- Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

